



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 421.5/7857/Disdikbud.IV/2018

Tentang

IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
- b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- d. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : a. Surat dari SMK Negeri 18 Samarinda perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Nomor 420/205/DP.SMKN18/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan, pada tanggal 23 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin operasional kepada:

Nama Sekolah : **SMK Negeri 18 Samarinda**
NPSN : 30405704
Status : Negeri
Alamat : Jalan Merbabu RT. 09 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

Kedua : SMK Negeri 18 Samarinda diberikan ijin operasional Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

1. Program Keahlian **Teknik Otomotif** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik Alat Berat**.
2. Program Keahlian **Teknik Komputer dan Informatika** dengan Kompetensi Keahlian **Multimedia**.
3. Program Keahlian **Perhotelan dan Jasa Pariwisata** dengan Kompetensi Keahlian **Usaha Perjalanan Wisata**.

Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin operasional program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Agustus 2018

Kepala Dinas,



Dra. Hj. Dayang Budiati, MM

NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 421.5/7853/Disdikbud.IV/2018

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
- b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : a. Proposal dan surat dari SMK Negeri 18 Samarinda perihal Permohonan Ijin Membuka Jurusan Baru, Nomor 420/054/DP.SMKN18/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin operasional penambahan Program Keahlian kepada:

Nama Sekolah : **SMK Negeri 18 Samarinda**
NPSN : 30405704
Status : Negeri
Alamat : Jalan Merbabu RT. 09 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.

SMK Negeri 18 Samarinda diperkenankan pada Tahun Pelajaran 2019/2020 membuka Penambahan Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

1. Program Keahlian **Manajemen Perkantoran** dengan Kompetensi Keahlian **Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran**.
2. Program Keahlian **Teknik Otomotif** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik dan Bisnis Sepeda Motor**.

Kedua : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin penambahan program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS sekolah atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam operasional, sekolah dan yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi segala biaya yang diperlukan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

Keempat : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekolah belum operasional untuk program keahlian dan kompetensi keahlian yang baru, maka ijin operasional penambahan ini gugur dengan sendirinya.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Agustus 2018

Kepala Dinas



Dra. Hj. Dayang Budiati, MM
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip